



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, Hak-hak Istri, Hadhanah dan Nafkah Anak, antara:

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX, 07 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX, 01 April 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal XXXXXXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai pada tahun 2022, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen lebih kurang selama 1 (satu) tahun sampai Januari tahun 2023, kemudian Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, XXXXXXXXXX, Pendidikan Belum Sekolah, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai sejak akhir tahun 2022;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncaknya dan sulit diatasi terjadi bulan Januari tahun 2023 yang mana penyebabnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Termohon terlalu egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- 6.2. Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- 6.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit diatasi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari tahun 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang dikarenakan Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah rumah orang tuanya yang beralamat Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tuanya yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen sampai saat ini;
8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut, maka Pemohon mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Termohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon seutuhnya;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil, dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan Perangkat desa dan tidak berhasil juga;
11. Bahwa sebagaimana tersebut di atas maka kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Pemohon berkesimpulan perceraian dengan Termohon adalah langkah terakhir;

12. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menempuh mediasi dan telah mencapai kesepakatan damai sebagian yang isi pada pokoknya, apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian, maka Pemohon dengan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3) Nafkah seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 4) Pemohon akan membayar hutang Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Hutang Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXX, pendidikan Belum Sekolah. Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon seutuhnya;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Termohon juga telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa identitas Pemohon dan Termohon telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan selanjutnya telah ditetapkan Drs. Syardili M.H., Mediator Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 03 Juni 2024, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian tentang hak-hak istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan hutang Termohon serta tentang nafkah anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebahagian tertanggal 03 Juni 2024 yang selanjutnya menjadi perubahan terhadap surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon beserta perubahannya yang terdiri dari identitas

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, posita dan petitum permohonan yang saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen sampai Januari 2023 dan kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa benar dalam pernikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa benar dalam membina rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022;
6. Bahwa benar pertengkaran Pemohon dengan Termohon semakin memuncak pada bulan Januari 2023, namun tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan tidak benar Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon karena yang benar, Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon;
7. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon dan Termohon tidak keberatan apabila anak ditetapkan dibawah pemeliharaan Termohon;
9. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta sudah pula diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
11. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan sebagian dalam proses mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon juga telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 18 Juli 2024, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 18 Agustus 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

Bukti surat Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti surat Pemohon tersebut;

B. Bukti Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama delapan bulan karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dari laporan Pemohon kepada saksi, sehingga saksi mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi sehingga akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa selama ini, Termohon memperlakukan anaknya dengan baik;
 - Bahwa Termohon tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular;
 - Bahwa Termohon tidak ada menderita sakit atau gangguan kejiwaan;
 - Bahwa Termohon selama ini tidak pernah berperilaku buruk atau memiliki sifat yang kurang baik;
 - Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa Termohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
2. Nama XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Blang Pala 23 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ingat, kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Pemohon di Gampong XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama satu tahun;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah pergi dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya Termohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon terlalu banyak permintaan yang tidak dapat selalu dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Termohon selama ini menyayangi anaknya dan memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular serta tidak ada menderita sakit atau gangguan kejiwaan;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T1);
2. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXX, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T3);

Bukti surat Termohon tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membenarkan bukti surat Termohon tersebut;

B. Bukti Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 21 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA/Pesantren, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga bersama aparat desa sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan dalam keadaan sehat seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa selama ini, Termohon memperlakukan anaknya dengan baik, tidak pernah memukul anaknya;
- Bahwa Termohon tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Termohon tidak ada menderita sakit atau gangguan kejiwaan;
- Bahwa Termohon selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa Termohon yang telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Termohon tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular serta tidak ada menderita sakit atau gangguan kejiwaan;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan dengan putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, Termohon tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang telah diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung, serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX bin

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon juga telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator Drs. Syardili, M.H. dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, di persidangan, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara. Pertama Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Pemohon mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Termohon dengan alasan adalah untuk kebaikan dan kepentingan dari anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali tentang penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar menurut Termohon. Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya. Dan selanjutnya Termohon juga telah memberikan dupliknya secara lisa di persidangan yang pada pokoknya, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon didalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian berupa hakhak istri dan tentang nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mengakomodir kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dianggap sebagai dan menjadi perubahan atas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan merupakan undang-undang dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang bersepakat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu kesepakatan;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak-hak Termohon selaku istri Pemohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan hutan Termohon serta tentang nafkah anak tersebut telah sejalan dengan maksud dalam norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits riwayat Tirmidzi, sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya : *"Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal";*

Menimbang, bahwa karena kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terhadap apa-apa yang telah disepakati tersebut tidak memerlukan pembuktian lagi dan dianggap telah terbukti dan selanjutnya dapat dikabulkan dengan rumusan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa karena sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, pengakuan Termohon di depan persidangan tersebut merupakan bukti yang cukup dan mutlak serta memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *Jiz*. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI serta Angka III huruf A angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon di persidangan, menurut hukum setidak-tidaknya dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg dan ketentuan dalam Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang XXXXXXXXXXXX dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang identitas Pemohon yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang XXXXXXXXXXXX dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang identitas kependudukan Pemohon dan Termohon beserta satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX sebagai sebuah keluarga yang berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang XXXXXXXXXXXX dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam pokok perkara ini dan keduanya sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri serta keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berpisah rumah selama delapan bulan dan pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T1, T2 dan T3 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang XXXXXXXXXXXX dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa asli surat keterangan, telah dilakukan permeteraian sesuai dengan maksud Undang-Undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang XXXXXXXXXXXX dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang pihak pemerintah Desa sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sesuai dengan maksud Undang-Undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang XXXXXXXXXXXX dan mengikat, sehingga

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama Nanda Fitriani (Termohon) adalah sebagai anak kandung dari Zainal Abidin dan Kamariah, yang lahir pada tanggal 01 April 1999;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi Termohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam pokok perkara ini dan keduanya sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri serta keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah selama dua tahun dan tentang pihak keluarga bersama aparat desa sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga bersama aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan secara maksimal, baik upaya damai melalui Hakim, upaya damai melalui mediasi serta upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Termohon tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdiri dari beberapa angka petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap angka dari petitum surat permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

3. Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir* Juz II halaman 203 sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Tidak boleh berbuat madlarat dan tidak boleh pula memadlaratkan"*

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kaidah Fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit bagi keduanya untuk memperoleh suasana *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam Surat Ar-Rum diatas, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, sehingga keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud dalam Surat Al-Baqarah dan hadits Nabi Muhammad SAW serta kaidah fiqh diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan serta untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jiz. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*azas kausaliteit*) serta tidak akan mempertimbangkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang menjadi bantahan Termohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka dua dari surat permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana dalam petitum angka tiga surat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga surat permohonan Pemohon tersebut telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi serta telah dipertimbangkan serta anak Pemohon dan Termohon yang telah mumayyiz atau telah berusia 12 (dua belas) tahun di persidangan telah memilih untuk berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, sehingga petitum angka tiga surat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dengan menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nurul Amanda dan Ismail Akbar berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Termohon, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya yang bernama Nurul Amanda dan Ismail Akbar tersebut, memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari kedua anaknya, sehingga apabila Termohon terbukti tidak memberikan hak Pemohon atas kedua anaknya tersebut, maka Pemohon atau telah beralasan hukum untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Petitum Tentang Hak-Hak Termohon

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan tentang hak-hak Termohon selaku istri sebagaimana dalam petitum angka tiga surat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga surat permohonan Pemohon tersebut telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi serta telah dipertimbangkan, sehingga petitum angka tiga surat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dengan menetapkan Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah berbentuk uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta hutang Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena hak-hak Termohon

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, maka untuk melindungi hak-hak perempuan dan serta untuk memberikan kepastian hukum, Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon berupa hak-hak Termohon sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon tersebut, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syariah Bireuen;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana dalam petitum angka empat surat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تنزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, dimana saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, maka Termohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan dalam keadaan sehat serta tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Termohon untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah terbukti mampu untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX serta dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anaknya tersebut, sehingga permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka petitum angka empat permohonan Pemohon tentang keinginan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Termohon diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Termohon, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut, memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya, sehingga apabila Termohon terbukti tidak memberikan hak Pemohon atas anaknya tersebut, maka Pemohon atau telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan tentang nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka lima surat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima surat permohonan Pemohon tersebut telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi serta telah dipertimbangkan, sehingga petitum angka lima surat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dengan menetapkan Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena nafkah anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan, maka untuk memberikan kepastian hukum, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon tersebut, terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syariah Bireuen;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka enam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka satu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Hutang Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);sesaat sebelum ikrar talak dalam perkara ini diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, laki-laki, tahir tanggal XXXXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon dengan kewajiban bagi Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Menetapkan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai awal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri terhitung sejak ikrar talak dalam perkara ini diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Siti Salwa, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Dto

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	720.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bir